



**PENETAPAN**

**Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.Kfn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kefamenanu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

**Muhamad Nur Bin Taliebe**, tempat dan tanggal lahir Opo, 01 Juli 1965, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di RT/RW: 013/009, Kefamenanu Tengah, Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut Pemohon I;

**Saripah binti Matta**, tempat dan tanggal lahir Opo, 01 Juli 1972, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di RT/RW: 013/009, Kefamenanu Tengah, Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, orangtua calon suami anak Pemohon, saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2023/PA.Kfn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kefamenanu pada tanggal 10 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.Kfn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Rismayanti binti Muhammad Nur, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Belum Bekerja, tempat kediaman di Jalan Asam, RT/RW: 013/009, Kefamenanu Tengah, Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, dengan seorang lelaki bernama Herman Syarif bin Mude, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Karyawan PT Falcon Picture, tempat kediaman di Jalan Asam, RT/RW: 015/010, Kefamenanu Tengah, Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur;
2. Bahwa, Anak Pemohon mengetahui calon suaminya dari Pemohon dan orang tua calon suaminya pada Bulan Mei 2023;
3. Bahwa untuk menghindari Zina yang mungkin timbul dikemudian hari sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang menurut hukum Islam apabila tidak segera di nikahkan, Pemohon dan Orang Tua Calon Suami anak pemohon melangsungkan lamaran pada Tanggal 19 Juni 2023;
4. Bahwa, pernikahan yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kota Kefamenanu dalam waktu secepat mungkin;
5. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
6. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2023/PA.Kfn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kefamenanu belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun;

7. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

8. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan /ibu rumah tangga, Begitu pula calon suaminya berstatus Jejak/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/ Kepala Keluarga serta telah mempunyai penghasilan tiap bulan Rp. 9.000.000,-;

9. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

10. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kefamenanu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Rismayanti binti Muhammad Nur untuk di nikahkan dengan seorang laki-laki bernama Herman Syarif bin Mude;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2023/PA.Kfn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang risiko perkawinan anak yang berakibat terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan/wajib belajar 12 tahun, ketidaksiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para Pemohon selaku orang tua disarankan untuk menundanya sampai usia minimal perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dan menambahkan perbaikan nama orangtua calon suami yang benar adalah Muh Tang Mude bin Mude;

Bahwa terkait permohonan para Pemohon tersebut, anak para Pemohon yang bernama Rismayanti binti Muhammad Nur telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa benar ia adalah anak kandung para Pemohon;
- Bahwa saat ini ia berumur 18 tahun;
- Bahwa ia telah dijodohkan dan sudah dilamar oleh Herman Syarif bin Muh Tang Mude melalui orangtuanya dan ingin menikah atas pilihan orangtuanya tersebut;
- Bahwa ia ingin menikah bukan karena paksaan dari orang tua, calon suami, calon mertua atau pihak lain;
- Bahwa ia sudah cukup lama mengenal calon suaminya, namun baru satu kali melihat secara langsung ketika calon suami pulang untuk mendaftar dispensasi nikah dan masih ada hubungan keluarga;

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2023/PA.Kfn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
- Bahwa antara dirinya dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan yang menghalangi untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa ia sekarang sudah lulus SMP dan waktu itu tidak mampu melanjutkan sekolah karena terbatas ekonomi keluarga;
- Bahwa ia sudah mengetahui hak-kewajiban suami isteri;

Bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama Herman Syarif bin Muh Tang Mude telah pula dihadirkan di persidangan dan yang bersangkutan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana berikut :

- Bahwa ia telah melamar anak para Pemohon yang bernama Rismayanti binti Muhammad Nur sekitar 1 bulan yang lalu;
- Bahwa ia dan anak para Pemohon tidak pernah pacaran;
- Bahwa ia sudah berumur 36 tahun dan sudah bekerja;
- Bahwa ia sudah siap bertanggungjawab dan sanggup menikah dengan anak para Pemohon tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara dirinya dan anak para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa ia sudah mempunyai pekerjaan sebagai Karyawan perfilman Falcon Picture dengan penghasilan sekitar Rp. 9.000.000,- per bulan;
- Bahwa ia sudah mengetahui kewajiban-kewajiban seorang suami kepada istri;
- Bahwa ia akan berusaha untuk menjadi seorang suami yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya;

Bahwa terkait permohonan para Pemohon tersebut, telah pula dihadirkan kedua orang tua dari calon suami anak para Pemohon di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa mereka adalah bapak-ibu kandung dari calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa mereka kenal dengan para Pemohon karena para Pemohon adalah calon besan dan masih ada hubungan keluarga;

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2023/PA.Kfn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka dan para Pemohon berencana untuk menikahkan anaknya dengan anak para Pemohon tersebut;
- Bahwa pernikahan tersebut atas perjudohan kedua orangtua dan keinginan dari kedua calon mempelai tanpa adanya paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari pihak keluarga atau pihak lain;
- Bahwa benar anak para Pemohon dan anaknya baru saling kenal dan hubungan keduanya atas perjudohan orangtua namun anaknya setuju atas keinginan kedua orangtuanya;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hal-hal yang menghalangi untuk melaksanakan pernikahan ;
- Bahwa para Pemohon sudah bersepakat untuk menikahkan anaknya dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarganya masing-masing;

Bahwa mereka siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I, Nomor : 7308180107650072 tanggal 21 November 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bone, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi kode (P.1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II, Nomor : 7308184107720108 tanggal 21 November 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bone, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi kode (P.2);
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama anak Para Pemohon, Nomor: 7308185408050001 tanggal 23 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi kode (P.3);

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2023/PA.Kfn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama calon suami anak Para Pemohon, Nomor : 5303052008860001 tanggal 31 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi kode (P.4);
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah, Nomor : 23/X/319/1988 tanggal 21 September 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi kode (P.5);
6. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 7308180205083449, tanggal 15 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi kode (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rismayanti binti Muhammad Nur berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7308185408050001, Tanggal 24 Juli 2013, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Kefamenanu, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.7;
8. Fotocopy Ijazah SMP Negeri 1 Ajangale atas nama anak para Pemohon, Nomor : DN-19/D-SMP/13/2197656, tanggal 11 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 1 Ajangale, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi kode (P.8);
9. Asli Surat Keterangan Kesehatan, Nomor: 663/U/PS/V/2023, tidak ada tanggal yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sasi, bermeterai cukup, telah dicap pos, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.9);

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2023/PA.Kfn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Asli surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timur Tengah Utara, Nomor 34/Kua.20.03.01/PW.01/05/2023, tanggal 05 Mei 2023, diberi kode (P.10);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Riyadi Alfian bin Ngatiman**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Oemanu A RT.007/RW.003, Kelurahan Maubeli, Kecamatan Kota Kefameananu, Kabupaten TTU, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan anaknya karena saksi adalah menantu para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Rismiyanti dengan seorang laki-laki yang bernama Herman Syarif namun hal tersebut ditolak oleh pihak KUA Kota Kefamenanu karena anak para Pemohon belum cukup umur, yakni masih umur 18 tahun;
- Bahwa hubungan keduanya sudah dijodohkan dan anak para Pemohon sudah dilamar oleh calon suami dan akan segera melangsungkan pernikahan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak pernah bertemu dan baru bertemu setelah calon suaminya pulang untuk mengurus pernikahan;
- Bahwa keduanya harus menikah karena calon suami akan kembali bekerja serta akan membawa calon isterinya;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan serta keduanya tidak dalam ikatan pernikahan lain;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut tidak dalam pinangan laki-laki lain;

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2023/PA.Kfn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tingkah laku anak para Pemohon tampak sudah dewasa, sudah siap bertanggung jawab sebagai istri serta menjadi ibu rumah tangga dan calon suaminya sudah bekerja sebagai karyawan perfilman di Jakarta, namun saksi tidak tahu penghasilannya berapa setiap bulan;
- Bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut atas dasar saling mencintai, tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;

**2. Kaharudin bin Muhamad Said**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (Photographer), bertempat tinggal di Maubeli RT 024 RW 002 Kelurahan Maubeli, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten TTU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak para Pemohon karena saksi adalah sepupu dari orangtua calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Herman sudah melamar anak para Pemohon dan akan melangsungkan pernikahan namun hal tersebut ditolak oleh pihak KUA Kota Kefamenanu karena anak para Pemohon belum cukup umur, yakni masih umur 18 tahun;
- Bahwa hubungan keduanya sudah dijodohkan dan anak para Pemohon sudah dilamar oleh calon suami dan akan segera melangsungkan pernikahan;
- Bahwa antara Herman dengan calon isterinya tidak pernah bertemu sebelumnya, keduanya dijodohkan oleh orangtuanya dan kedua anak mereka setuju untuk menikah;
- Bahwa keduanya akan melangsungkan pernikahan setelah calon isteri sudah mendapat ijin dispensasi nikah dari Pengadilan Agama;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan serta keduanya tidak dalam ikatan pernikahan lain;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut tidak dalam pinangan laki-laki lain;

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2023/PA.Kfn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tingkah laku anak para Pemohon tampak sudah dewasa, sudah siap bertanggung jawab sebagai istri serta menjadi ibu rumah tangga dan calon suaminya sudah bekerja sebagai karyawan perfilman di Jakarta, namun saksi tidak tahu penghasilannya berapa setiap bulan;
- Bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut atas dasar saling mencintai, tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### **Kewenangan Absolut**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anak para Pemohon yang beragama Islam dan akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

### **Kewenangan Relatif**

Menimbang, bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kefamenanu, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Kefamenanu;

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2023/PA.Kfn

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Legal Standing para Pemohon**

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin bernama Rismayanti, umur 18 tahun sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 6, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) serta mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

## **Upaya Menasehati**

Menimbang, dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang risiko perkawinan anak yang berakibat terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan/wajib belajar 12 tahun, ketidaksiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sehingga para Pemohon selaku orang tua disarankan untuk menundanya sampai usia minimal perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami, karenanya telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Rismayanti binti Muhammad Nur, umur 18 tahun, adalah bahwa para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Herman Syarif bin Muh Tang Mude, umur 36 tahun, karena anak para Pemohon sudah dilamar dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2023/PA.Kfn

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kota Kefamenanu berdasarkan surat Nomor 34/Kua.20.03.01/PW.01/05/2023, tanggal 05 Mei 2023 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa anak para Pemohon, calon suami dan orangtua calon suami telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 sampai P.1 yang berupa asli dan fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 dan pasal 8 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima untuk dipertimbangkan secara materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama para Pemohon terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kefamenanu, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Kefamenanu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama anak para Pemohon serta P.4 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Calon suami anak para Pemohon terbukti bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kefamenanu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopy Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon, terbukti bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan bukti P.7 berupa fotokopi Kartu Keluarga dan berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak para

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2023/PA.Kfn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, terbukti bahwa Rismayanti adalah anak para Pemohon serta masih berumur 18 tahun, sedangkan Herman Syarif adalah anak dari calon besan para Pemohon dan sudah berumur 36 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi Ijazah atas nama anak para Pemohon, terbukti bahwa pendidikan terakhir anak kandung para Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah SMP Negeri 1 Ajangale;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.9 berupa Asli surat keterangan dari Dokter, terbukti bahwa anak para Pemohon sehat secara jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 berupa asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kota Kefamenanu, terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama Rismayanti dengan calon suaminya yang bernama Herman Syarif yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kefamenanu, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : Riyadi Alfian bin Ngatiman dan Kaharudin bin Muhamad Said yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

## Fakta-fakta

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu sama lain saling bersesuaian, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2023/PA.Kfn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon bernama Rismayanti binti Muhammad Nur, saat ini berumur 18 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Herman Syarif bin Muh Tang Mude, berumur 36 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah dijodohkan dan calon suami sudah melamar serta keduanya akan melangsungkan pernikahan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kota Kefamenanu menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

## **Pe rtimbangan Petitum mengenai usia menikah**

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang permohonan para Pemohon agar diberikan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karenanya setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Herman Syarif terhalang oleh umur anak para Pemohon yang belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2023/PA.Kfn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa adapun persyaratan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi oleh kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *jo* Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun hubungan sesusuan serta tidak terdapat adanya larangan perkawinan antara keduanya;

Menimbang, bahwa syarat minimal usia 19 tahun pada perkawinan pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan jiwa seseorang untuk dapat mengemban kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri serta keturunannya;

Menimbang, bahwa dalam diskursus hukum Islam tidak ada batasan usia dalam pernikahan, namun karena pertimbangan *taqyid al-mubah* (pembatasan hal yang boleh) demi kemaslahatan dianjurkan agar pernikahan dilakukan setelah usia *baligh* dikarenakan seorang anak dianggap belum siap secara fisik maupun psikis untuk memikul tugas sebagai suami/istri, meskipun telah mencapai usia *aqil baligh*, sehingga menikahkan anak yang masih di bawah umur dinilai tidak maslahat bahkan bisa menimbulkan *mafsadat* (kerusakan);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan matang secara mental sehingga mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah diijodohkan dan keduanya sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2023/PA.Kfn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(membina rumah tangga), serta pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari;

Menimbang, bahwa para ulama bersepakat bahwa hukum perkawinan menjadi wajib bilamana ada rasa takut (*khasyyah/khauf*) akan terjerumus dalam perzinahan sedang pihak yang bersangkutan mampu melaksanakan pernikahan, karena perzinahan merupakan dosa besar (*kaba'ir*) yang wajib dihindari, hal mana merupakan wujud dari tindakan menjaga agama (*hifdz ad-din*) serta keturunan (*hifdz an-nasl*) yang merupakan tujuan (*maqashid*) dari pada Syariat Islam;

Menimbang, bahwa menghindari hal-hal yang negatif dan tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar telah cukup memenuhi kriteria alasan sangat mendesak (*dharurat*) yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan oleh Pengadilan Agama sesungguhnya guna menghindari terjadinya *mudharat* yang lebih besar dari *mashlahat*nya, sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut :

### دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: "Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan dari pada meraih keuntungan". ('Abdul Wahhab Khallaf, Kitab' Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208)

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun setelah keduanya melalui proses dijodohkan dan dilanjutkan dengan lamaran oleh calon suami dan rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim merasa telah cukup mempertimbangkan kepentingan terbaik (*the best interest*) bagi

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2023/PA.Kfn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua calon mempelai, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pula Hakim berpendapat bahwa permohonan dispensasi nikah telah beralasan dan tidak melawan hukum dan karenanya petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan yang amarnya dituangkan dalam penetapan ini ;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Memperhatikan Pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah syara' dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Rismayanti binti Muhamad Nur** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Herman Syarif bin Muh Tang Mude**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Kefamenanu pada hari Jum'at, tanggal 14 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1444 Hijriah oleh kami Syahirul Alim, S. HI., M.H. sebagai Hakim Pemeriksa perkara ini di Pengadilan Agama Kefamenanu, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2023/PA.Kfn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Reny Widyaretna, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan  
dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

**Syahirul Alim, S. HI., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Reny Widyaretna, S.H.I., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2023/PA.Kfn